

Gubernur: Telusuri Warga Belum Dapat BLT

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Gubernur Kalteng H. Sugiarto Sabran menilai masih ada warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini dan memerlukan bantuan, namun belum terdata sebagai penerima bantuan. Untuk itu, ia meminta instansi terkait bersama Babinkamtibnas dan Babinsa di pelosok Kalteng, untuk menelusuri kembali keluarga-keluarga yang terdampak Covid -19 dan belum mendapatkan bantuan, untuk segera didata agar bisa mendapatkan bantuan sosial pada kesempatan berikutnya.

“Saya sadari, mungkin saja ada keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Untuk itu, saya instruksikan kepada instansi terkait bersama Babinkamtibnas dan Babinsa di berbagai pelosok Kalteng, untuk secara seksama menelusuri kembali keluarga-keluarga yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan, untuk segera didata agar bisa mendapatkan bantuan sosial pada kesempatan berikutnya.”

Hal tersebut disampaikan Sugiarto Sabran saat penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) secara simbolis bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang terdampak Covid-19, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun, Jumat (29/5).

Di tempat yang berbeda, Gubernur mengatakan, dari jumlah masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan memerlukan bantuan, setelah dilakukan perhitungan, ada sekitar 50 persennya mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik bantuan yang bersumber dari APBN maupun yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

“Kita hitung kemaren semuanya, dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, itu sudah mencapai sekitar 50 persen,” ujar Sugiarto, usai menyerahkan Bansos untuk warga Kota Palangka Raya, di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya, Minggu (31/5).

Berarti ada sekitar 400.000 Kepala Keluarga (KK) lebih yang sudah dibantu, baik dari APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota. Karena, akibat terjadinya pandemi Covid-19 ini, diperkirakan ada sekitar 813.000 KK di Kalteng ini yang ikut terdampak.

Sementara untuk Pemprov Kalteng itu, ujar Sugiarto, berdasarkan data dari pemerintah kabupaten/kota dan kemudian dilakukan validasi itu ada sebanyak 180.747 KK yang dibantu dari APBD Provinsi. Sementara untuk Kota Palangka Raya, diberikan bantuan itu untuk 20.031 KK, dengan total bantuan senilai Rp10.015.500.000, ujarnya. Dkw

Sumber berita:

1. <https://www.tabengan.com>, *Gubernur: Telusuri Warga Belum Dapat BLT*, Rabu, 3 Juni 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Gubernur Kalteng Serahkan BLT Untuk 3.012 Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas*, 30 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;

- b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
- (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
 - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.